



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 21/PMK.05/2007

TENTANG

**KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja, perlu diberikan uang lembur kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 telah diatur besaran tarif lembur dan uang makan lembur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERJA LEMBUR DAN
PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berada di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah.

BAB II
PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur jika diperlukan untuk kepentingan Dinas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali semalam paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Waktu Kerja Lembur paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (3) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.
- (4) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagi pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor:

Golongan I : Rp5.000,00/jam;
Golongan II : Rp6.500,00/jam;
Golongan III : Rp8.000,00/jam;
Golongan IV : Rp9.500,00/jam.
 - b. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan Kerja Lembur diberikan uang makan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan pada hari libur, uang makan hanya dapat diberikan satu kali.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran uang lembur ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1980 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/1994 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya lajku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI